
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement.....	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Academia Open

Vol. 11 No. 2 (2026): December
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14830

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

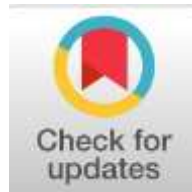
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Multidisciplinary Scope of Contemporary Islamic Jurisprudence in Addressing Modernization Challenges: Ruang Lingkup Multidisipliner Fikih Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Modernisasi

Kelas Htn 6c, htn23cstambuk@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Aripin Marpaung, aripinmarpaung@uinsu.ac.id (*)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background Modernization and rapid technological advancements have profoundly transformed various socio-economic, medical, and political dimensions of human life. **Specific Background** These global transformations precipitate complex new legal phenomena that remain unaddressed within classical religious literature, necessitating adaptive legal interpretations. **Knowledge Gap** Although recent scholarship frequently analyzes isolated legal cases, a comprehensive framework detailing the foundational concepts, expansive breadth, and interdisciplinary obstacles of modern religious law remains fragmented. **Aims** This study investigates the conceptual breadth of contemporary religious legal studies and analyzes its strategic urgency in resolving multifaceted global issues. **Results** Utilizing a qualitative library research method, the findings reveal that this legal domain encompasses digital finance, information technology, bioethics, environmental preservation, and international political relations. Furthermore, scholars apply progressive *ijtihad* mechanisms, including *qiyas* and *maqāṣid al-syarī'ah*, to formulate contextual frameworks that preserve fundamental religious principles while accommodating socio-technological realities. **Novelty** This research transcends sectoral legal analyses by providing a holistic, multidisciplinary synthesis of how progressive religious law systematically integrates secular knowledge with foundational normative objectives. **Implications** Consequently, this legal framework serves a critical function in sustaining global relevance, demanding robust interdisciplinary collaboration between religious scholars and scientific experts to formulate pragmatic, ethically sound solutions for emerging worldwide phenomena.

Highlights

- ♦ Sharia adapts to rapid technological and socio-economic changes through progressive *ijtihad* mechanisms.
- ♦ Comprehensive legal frameworks cover digital finance, bioethics, environmental preservation, and global relations.
- ♦ Robust collaboration between religious scholars and scientific experts creates contextual normative solutions

Keywords

Ijtihad Mechanisms; Digital Finance; Bioethics Applications; Sharia Adaptability; Interdisciplinary Collaboration

PENDAHULUAN

Banyak aspek kehidupan manusia telah berubah secara drastis sebagai akibat dari kemajuan signifikan dalam pengetahuan dan teknologi. Hal ini telah berdampak luas pada masyarakat dan ekonomi, dan juga telah menginspirasi tradisi hukum baru yang mendasarkan penelitian mereka pada prinsip-prinsip Islam. Islam memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia karena merupakan agama yang menyatukan dan mencakup semua orang. Akan tetapi, banyak persoalan yang muncul pada era modern tidak dijelaskan secara langsung dalam literatur fikih klasik sehingga memerlukan pemahaman dan penafsiran hukum yang lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat (Aulia, 2023).

Fikih merupakan hasil pemahaman para ulama terhadap sumber-sumber hukum Islam yang memiliki karakter dinamis dan mampu berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial. Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, ijtihad menjadi instrumen penting yang digunakan para ulama untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul pada setiap zaman. Dari proses inilah lahir konsep fikih kontemporer, yaitu kajian hukum Islam yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah aktual dengan tetap berpijak pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta berbagai metode istinbāt hukum lainnya. Kehadiran fikih kontemporer menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Al-Qaradawi, 2011).

Banyak inovasi dalam kajian hukum Islam berakar pada modernisme. Bentuk-bentuk baru transaksi digital telah muncul, memicu diskusi hangat di bidang ekonomi. Uang elektronik, sistem perbankan syariah, dan kode hukum adalah contoh dari hal-hal tersebut. Konseling genetik, teknologi reproduksi berbantuan, dan transplantasi organ hanyalah beberapa contoh dari banyak inovasi medis dalam beberapa tahun terakhir yang telah menimbulkan kekhawatiran etika dan hukum yang penting. Di sisi lain, kekhawatiran baru mengenai keamanan data, privasi, dan dinamika interaksi publik-pribadi daring telah muncul seiring dengan proliferasi TIK (Al-Qaradawi, 2011).

FIQ modern telah berkembang melampaui asal-usulnya yang kuno dalam salat dan puasa untuk memasukkan unsur-unsur gaya hidup kontemporer lainnya sebagai respons terhadap peristiwa terkini. Prinsip dasar Islam adalah bahwa umat Islam harus terus menerus menyesuaikan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip syariah Islam dan fiqh modern menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menavigasi dinamika sosial yang terus berkembang ini.

Dengan penyebaran informasi yang cepat dan intensifikasi pertukaran lintas budaya yang mendefinisikan era globalisasi modern, yurisprudensi modern semakin penting. Akibatnya, muncul banyak tradisi hukum yang rumit. Komunitas Islam berisiko menjadi munafik dan tidak mampu mengevaluasi fungsi agama dalam konteks perubahan kontemporer kecuali masalah ini ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penelitian fiqh modern harus menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyelesaikan berbagai masalah kontemporer (Al-Zuhaili, 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan, dengan menganalisis berbagai bentuk tari modern, bagaimana genre-genre ini menangani isu-isu baru yang muncul di era modern. Dengan membahas masalah-masalah kontemporer, penelitian ini berharap dapat menjelaskan fungsi cendekiawan Filipina modern dan menetapkan apakah hukum Islam memiliki tempat di masyarakat saat ini atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai data utama. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen lain yang relevan dengan tema fikih kontemporer dan perkembangan hukum Islam di era modernisasi. Metode kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, ruang lingkup, dan urgensi fikih kontemporer berdasarkan berbagai pemikiran dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya (Sugiyono, 2022).

Metodologi deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nuansa kualitatif. Untuk lebih memahami dan menjelaskan fenomena fiksi kontemporer, penelitian kualitatif ini akan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sastra. Dengan menerapkan teknik deskriptif-analitis pada fenomena-fenomena baru yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat menunjukkan relevansi konsep-konsep ini terhadap fiksi kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pengertian fikih kontemporer, ruang lingkup kajian, dan urgensinya dalam kehidupan masyarakat modern. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi) untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai berbagai gagasan dan pemikiran yang berkembang dalam kajian fikih kontemporer (Moleong, 2018).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai perkembangan fikih kontemporer serta memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan kontribusinya dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul pada era modernisasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi akademik dalam memahami dinamika hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gap Research dan Novelty Penelitian

Para sarjana dan peneliti telah menunjukkan minat pada fiqh kontemporer dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini, penelitian telah berfokus pada keuangan syariah, transaksi elektronik, perawatan kesehatan, teknologi reproduksi, kemungkinan relevansi hukum Islam terhadap domain sosioekonomi modern, dan berbagai identitas agama dan sosial. Teori hukum Islam, prinsip-prinsip ijtihad, dan maqāsid al-syarī'ah semuanya telah dirujuk dalam berbagai proyek penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hukum Islam dalam kaitannya dengan peristiwa kontemporer. Namun, sebagai akibat dari sifat sektoralnya, sebagian besar penelitian ini berfokus pada satu topik pada satu waktu, yang berarti gagal memberikan gambaran komprehensif tentang dunia seni kontemporer (Aulia, 2023).

Sebagian besar karya sebelumnya membahas analisis hukum dari kasus-kasus sosial tertentu, meskipun juga menyentuh tema-tema tertentu. Di luar itu, ada perdebatan berkelanjutan tentang bagaimana feminis kontemporer harus mendekati masalah modernisasi dalam terang hukum Islam. Kerangka hukum Islam perlu lebih adaptif, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam jangka panjang untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi, globalisasi yang cepat, dan perubahan sosial. Evaluasi yang lebih menyeluruh tentang fungsi fiqh modern dalam menyelesaikan tantangan kehidupan modern diperlukan, daripada hanya membatasi perhatian pada komponen hukum saja (Al-Qaradawi, 2001).

Tinjauan literatur menunjukkan kurangnya pengantar komprehensif yang membahas: asal usul fiqh modern, ruang lingkup penelitian, pentingnya subjek dalam konteks modernisasi, dan peluang serta tantangan bagi perkembangannya. Lebih lanjut, studi ini hanya meneliti satu aspek, yaitu strategi fiqh modern untuk menganalisis kehidupan sosial dinamis yang saat ini sedang berkembang.

Tujuan utama studi ini adalah untuk memberikan wawasan baru pada empat aspek penting fiqh kontemporer: konsep dan definisi, cakupan penelitian, penerapan topik di zaman modern ini, dan peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi bidang ini di masa depan. Studi ini mengkaji bagaimana yurisprudensi modern dapat mengatasi berbagai masalah dengan mempertimbangkan kemajuan terkini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Secara teoritis, studi ini juga memberikan wawasan tentang yurisprudensi modern. Studi ini diharapkan dapat memberikan dukungan ilmiah bagi pengembangan studi hukum Islam modern dan membuka jalan bagi penelitian masa depan tentang topik-topik terkait.

Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa fiqh kontemporer berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan wawasan tentang berbagai masalah baru, dan dapat digunakan untuk mencapai kebaikan bersama dan melindungi tujuan syariah dalam masyarakat kontemporer (maqāsid al-syarī'ah). Jika digabungkan, faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana fiqh modern berkontribusi dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah Islam ke masyarakat modern. Dengan demikian, temuan studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian hukum Islam dan membentuk masa depan teori fiqh modern.

B. Pengertian Fiqh Kontemporer

Fiqh merupakan hal mendasar dalam keyakinan dan praktik Islam karena ia adalah kitab suci sekaligus cerminan fitrah manusia. Kata bahasa Inggris "fiqh" berasal dari kata kerja bahasa Arab "faqiha-yafqahu-fiqhan," yang berarti "memahami" atau "memiliki pengetahuan mendalam" tentang suatu subjek. Dalam terminologi syariah, fiqh merujuk pada studi tentang perkembangan hukum syariah yang berkaitan dengan manusia dari tradisi-tradisi yang otentik. Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh bergantung pada interpretasi ulama terhadap kanon hukum Islam, yang meliputi Al-Qur'an dan hadits, dan bahwa fiqh berubah seiring waktu sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat.

Sebagai produk pemikiran manusia, fikih memiliki sifat dinamis yang memungkinkan terjadinya perkembangan sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan budaya. Karakter dinamis tersebut telah tampak sejak masa sahabat hingga masa sekarang, ketika para ulama terus melakukan ijtihad untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, fikih tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah, melainkan sebagai hasil pemikiran hukum yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Istilah kontemporer berasal dari kata contemporary yang berarti masa kini atau sesuatu yang berlangsung pada periode yang sama. Dalam kajian hukum Islam, istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman dan memerlukan penjelasan hukum yang sesuai dengan kondisi kekinian. Dengan demikian, fikih kontemporer dapat dipahami sebagai cabang kajian hukum Islam yang membahas berbagai persoalan aktual yang berkembang dalam masyarakat modern serta berupaya memberikan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Aulia, 2023).

Lahirnya fikih kontemporer merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai fenomena baru yang muncul dalam kehidupan manusia sering kali tidak ditemukan pembahasannya secara langsung dalam kitab-kitab fikih klasik. Sebagai contoh, perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi elektronik, perdagangan daring, uang elektronik, hingga aset kripto yang sebelumnya tidak dikenal oleh para ulama terdahulu. Demikian pula dalam bidang kesehatan, muncul persoalan-persoalan seperti transplantasi organ, bayi tabung, donor organ, dan rekayasa genetika yang membutuhkan kajian hukum yang lebih mendalam dan kontekstual (Al-Qaradawi, 2001).

Menurut penelitian terbaru dalam filsafat Islam, hukum Islam dapat beradaptasi dengan situasi baru tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Alih-alih berupaya memberantas ajaran agama, kajian hukum Islam telah mengembangkan metodologi yang dapat membantu memahami hukum. Yang kami maksud dengan kata "adaptasi" adalah persis seperti ini.

Metode seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-ẓarī'ah, dan maqāṣid al-syarī'ah digunakan oleh para pembuat hukum di negara-negara Islam untuk mengatasi masalah-masalah sosial baru. Tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar syariah, hukum Islam kini dapat memberikan arahan pada berbagai aspek kehidupan kontemporer (Kamali, 2008).

Berbagai macam masalah kolektif dan global dibahas oleh teori feminis modern, selain pengalaman perempuan. Studi lingkungan, politik global, bioetika, hak asasi manusia, dan ekonomi global hanyalah beberapa disiplin ilmu modern yang telah meneliti fiqh. Keragaman dunia saat ini jelas memengaruhi perkembangan hukum Islam. Menurut Hallaq (2009), fikih tidak hanya untuk upacara keagamaan saja; ini juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk menangani masalah pribadi, sosial, ekonomi, dan politik.

Tujuan utama hukum Islam, atau maqāṣid al-syarī'ah, sangat terkait dengan fiqh kontemporer. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer, para ulama tidak hanya fokus pada pemahaman tekstual terhadap dalil, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu melindungi agama (ḥifẓ al-dīn), melindungi jiwa (ḥifẓ al-naḥs), melindungi akal (ḥifẓ al-'aql), melindungi keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan melindungi harta (ḥifẓ al-māl). Hal ini mempersulit upaya hukum Islam untuk memperbarui dirinya berdasarkan nilai-nilai modern tanpa melemahkan prinsip-prinsip dasarnya (Al-Qaradawi, 2007).

Ijtihad Islam tetap relevan hingga saat ini, menurut pemikiran modern Filipina. Seiring evolusi Islam dan munculnya aliran pemikiran baru, ijtihad semakin memainkan peran sentral. Kurangnya ijtihad akan menyebabkan banyak peristiwa terkini dilihat melalui lensa syariah. Fiqih modern, versi ijtihad yang lebih baik, mempertimbangkan evolusi sosial hukum Islam yang kompleks dan penerapannya yang berkelanjutan.

Hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat, seperti yang terlihat dalam evolusi fiqh modern. Karena hukum Islam dapat beradaptasi, ia akan tetap menjadi sumber kekuatan bagi umat Muslim di seluruh dunia, bahkan ketika masyarakat, ekonomi, dan teknologi mengalami transformasi yang cepat. Untuk menghubungkan prinsip-prinsip normatif syariah dengan realitas kontemporer, para ahli fiqh modern menggunakan ijtihad.

Fiqh modern, cabang hukum Islam, bertujuan untuk mengatasi masalah yang dipicu oleh wawasan yang diperoleh dari perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan sosial, dan terobosan di bidang berbasis pengetahuan. Alih-alih berupaya mengubah hukum Islam, kekhalifahan ini berfokus pada klarifikasi hukum Islam melalui penerapan ijtihad, sebuah sistem hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan fiqh. Itulah mengapa fiqh modern sangat penting untuk mengukur relevansi dan kegunaan hukum Islam dalam konteks modern.

C. Ruang Lingkup Fiqih Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi telah memperluas cakupan persoalan hukum yang dihadapi umat Islam. Jika pada masa klasik pembahasan fikih lebih banyak berfokus pada persoalan ibadah, muamalah, perkawinan, dan kewarisan, maka pada era modern ruang lingkup kajian fikih berkembang menjadi jauh lebih luas dan kompleks. Berbagai fenomena baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat Muslim kini menjadi bagian penting dari pembahasan hukum Islam. Oleh karena itu, fikih kontemporer hadir sebagai upaya untuk memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan berbagai metode ijtihad lainnya (Al-Zuhaili, 2005).

Salah satu bidang studi terpenting dalam ilmu keuangan modern adalah keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Evolusi sistem moneter global saat ini merupakan cikal bakal instrumen keuangan modern. Sangat penting bagi setiap orang untuk mengadopsi hukum Islam. Banyak topik yang harus dipertimbangkan oleh para sarjana kontemporer, termasuk uang berdasarkan kitab suci, mata uang digital, fintech, sukuk, pasar keuangan Islam, asuransi Islam, dan perbankan Islam. Semua transaksi bisnis harus sesuai dengan hukum syariah dan tidak boleh mengandung riba, gharar, atau maysir, menurut Islam. Semua alat ini menunjukkan bahwa kerangka hukum telah ada untuk memastikan hal ini terjadi.

Saat ini, ekonomi, kesehatan, dan bioteknologi hanyalah beberapa dari banyak bidang di mana agama memainkan peran penting. Dominasi ilmu pengetahuan sekuler telah menghasilkan banyak inovasi yang telah membantu orang-orang di dunia nyata dan memperumit interpretasi hukum. Kloning, inseminasi, konseling genetik, eutanasia, donasi sel punca dan organ, dan injeksi sperma buatan adalah semua topik yang sering dibahas orang. Menurut Al-Qaradawi (2001), syariah Islam membutuhkan kerangka hukum yang terpisah dari teks-teks keagamaan untuk memajukan pengetahuan, etika, dan prinsip kemaslahatan.

Artefak dari era modern kehilangan nilainya karena digantikan oleh teknologi komunikasi dan informasi baru. Interaksi, perdagangan, dan komunikasi daring telah sangat berubah karena proliferasi internet dan teknologi digital terkait. Inovasi terbaru dalam kecerdasan buatan, media sosial, keamanan data, privasi daring, dan e-commerce mengharuskan kepatuhan terhadap hukum Islam. Para ahli hukum Islam berupaya untuk menetapkan seperangkat aturan yang dapat diikuti oleh umat Islam ketika menggunakan teknologi dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama mereka dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Banyak hal berbeda yang termasuk dalam lingkup fikih dalam kehidupan bermasyarakat. Mempelajari dinamika sosial modern dan pilihan gaya hidup telah mengungkapkan banyak fenomena, termasuk media digital, akad nikah, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan internasional, dan pelestarian hak-hak individu dan keluarga. Untuk melawan argumen-argumen ini, fiqh modern mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam untuk mencari jawaban yang adil, proporsional, dan dapat diterapkan pada masyarakat.

Terdapat fokus yang kuat pada dampak manusia terhadap alam dalam seni modern. Beberapa krisis global, seperti perubahan iklim, pengasaman laut, degradasi ekosistem, dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam, telah berdampak buruk yang semakin meningkat terhadap kehidupan manusia dalam beberapa tahun terakhir. Memerangi dan mengurangi degradasi lingkungan adalah kewajiban Islam bagi individu, sebagai khalifah di Bumi. Menurut Yafie (2006), hal ini menyebabkan terbentuknya hukum lingkungan, yang juga dikenal sebagai *fiqh al-bi'ah*. Menangani degradasi lingkungan dan bencana lingkungan lainnya membutuhkan bimbingan etika dan hukum, yang merupakan tujuan dari hukum lingkungan.

Selain itu, kajian ilmiah kontemporer Filipina mengakui pentingnya hubungan internasional. Karena meningkatnya hubungan internasional dan transnasional yang disebabkan oleh globalisasi, terdapat peningkatan populasi yang membutuhkan perlindungan hukum Islam. Interpretasi kontemporer hukum Islam mencakup berbagai topik, seperti kerja sama internasional, migrasi, toleransi beragama, penyelesaian konflik secara damai, harmoni global, dan hubungan antar agama. Menangani tantangan-tantangan ini dengan cara yang selaras dengan empat rukun Islam—jihad, tauhid, kemanusiaan, dan kemaslahatan—adalah tujuan teori hukum Islam modern.

Seiring dengan perluasan industri berbasis pengetahuan, muncul pula tantangan teknologi dan etika baru. Baru-baru ini, para pemimpin agama telah menunjukkan minat pada peran robot pengambil keputusan, penelitian genetika yang sedang berlangsung, dan dampak kemajuan teknologi terhadap eksistensi manusia. Dari sudut pandang ini, tampaknya lanskap keagamaan saat ini akan terus berkembang untuk mengakomodasi beragam praktik para penganutnya.

Menurut para sarjana kontemporer, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya praktik keagamaan. Umat Islam mampu beradaptasi dengan perubahan iklim sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan karena Islam bersifat kaku sekaligus terbuka. Dengan demikian, *fiqh* kontemporer merupakan alat penting untuk menunjukkan relevansi hukum Islam di dunia modern dan meyakinkan masyarakat bahwa prinsip-prinsip Islam dapat membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh masyarakat kita yang sangat maju secara teknologi dan berkembang pesat.

D. Urgensi Fikih Kontemporer di Era Modernisasi

Fikih kontemporer memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap mampu menjawab kebutuhan umat di tengah perubahan zaman yang berlangsung secara dinamis (Aulia, 2023).

Salah satu urgensi utama fikih kontemporer terletak pada kemampuannya dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemunculan transaksi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi blockchain, mata uang kripto, *financial technology* (*fintech*), hingga berbagai inovasi dalam bidang kesehatan dan bioteknologi telah menghadirkan persoalan hukum yang memerlukan penjelasan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbagai fenomena tersebut tidak pernah dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu karena belum dikenal pada masa mereka. Oleh sebab itu, fikih kontemporer hadir sebagai instrumen yang membantu umat Islam memahami status hukum berbagai perkembangan modern melalui pendekatan *ijtihad* yang tetap berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah usul fikih.

Perjuangan untuk mempertahankan fleksibilitas hukum Islam merupakan bukti lebih lanjut akan perlunya yurisprudensi modern. Para pengikut Islam memiliki kewajiban ilahi yang melekat untuk menyebarkan ilmu kepada setiap bangsa dan setiap tempat karena Islam adalah agama yang tidak bergantung pada perjalanan waktu. Hal ini hanya dapat dicapai jika hukum Islam cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan norma sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Para ulama dapat memperdebatkan prinsip-prinsip hukum mana yang berlaku untuk adaptasi saat ini melalui *ijtihad*. Fiqh modern adalah bukti bahwa hukum Islam komprehensif dan cukup adaptif untuk menggabungkan banyak bagian kehidupan modern sambil mempertahankan identitas syariahnya (Al-Zuhaili, 2005).

Mazhab hukum Islam kontemporer tidak hanya membuat Islam lebih relevan; tetapi juga memfasilitasi cinta yang menyatukan manusia. Tujuan utama hukum Islam adalah menciptakan manfaat dan mencegah kerugian, atau *jalb al-maṣāliḥ dar' al-mafāsid*. Para ahli mempertimbangkan teks dari perspektif hukum syariah, tetapi mereka juga memikirkan aspek sosial, ekonomi, agama, dan eksistensial dari masalah tersebut untuk mengatasi isu-isu modern. Kasus hukum yang lebih kontekstual dan berpusat pada individu dapat berdampak lebih dalam pada kehidupan masyarakat.

Seorang *fiqh* kontemporer dapat menyelesaikan ketegangan antara dogma agama dan pemahaman ilmiah dengan berpegang pada peran krusial. Pertukaran informasi universal telah memengaruhi kepercayaan, ritual, dan praktik banyak agama. Aturan hukum mungkin memberikan sedikit keringanan bagi penduduk setempat, tetapi hanya sampai batas tertentu. Di sisi lain, globalisasi dapat merugikan prinsip-prinsip Islam. Sebagai hasil dari *fiqh* modern, umat Islam mampu memanfaatkan globalisasi tanpa mengorbankan identitas Islam mereka (Kamali, 2008).

Mempertahankan pemikiran Islam juga membutuhkan *fiqh* kontemporer. Prinsip-prinsip dasar Islam adalah sumber teori dan kajian hukum Islam, menurut sejarah. *Ijtihad* belum diberikan kredibilitas dalam penelitian *fiqh* berbasis konsensus hukum Islam. Para cendekiawan dan pengikut Muslim diberi tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan komunitas Muslim sekaligus mencari solusi hukum, mengikuti model yang mirip dengan Hallaq (2009).

Mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) sangat berkaitan dengan relevansi teori hukum modern. Para akademisi menilai keputusan tentang masalah hukum saat ini bukan hanya dari perspektif hukum formal semata, tetapi juga dalam kaitannya dengan perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), kekayaan (*ḥifz al-'aql*), kemenangan (*ḥifz al-*

nasl), dan kehidupan (hifz al-māl). Karena bersifat menyeluruh, efisien, dan mudah beradaptasi, inilah cara hukum Islam dapat melayani masyarakat modern dengan sebaik-baiknya. Alih-alih hanya berfokus pada penegakan persyaratan hukum, fiqh modern berupaya untuk mempromosikan masyarakat dan kebaikan bersama (Al-Qaradawi, 2007).

Memperkuat tekad komunitas Islam untuk menghadapi tantangan global secara konstruktif adalah tujuan fiqh modern. Perubahan iklim, stagnasi ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakstabilan sosial, dan ledakan teknologi digital hanyalah beberapa isu modern yang membutuhkan pandangan hukum Islam yang pragmatis dan realistis. Komunitas Islam dapat tetap setia pada prinsip-prinsip syariah sambil menggunakan fiqh modern untuk mengatasi isu-isu global dengan mengadopsi pendekatan berbasis ijtihad dan transparansi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fikih kontemporer memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan umat Islam pada era modernisasi. Kehadirannya tidak hanya berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan zaman, tetapi juga berperan dalam menjaga relevansi syariat Islam, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, memperkuat tradisi intelektual Islam, serta mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, pengembangan kajian fikih kontemporer perlu terus dilakukan agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang tepat, relevan, dan aplikatif terhadap berbagai tantangan kehidupan masa kini dan masa mendatang.

E. Tantangan dan Prospek Pengembangan Fikih Kontemporer

Perkembangan fikih kontemporer tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak pernah dibahas secara rinci dalam literatur fikih klasik. Situasi ini menuntut para ulama, akademisi, dan cendekiawan Muslim untuk terus melakukan kajian dan ijtihad agar hukum Islam tetap mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap berbagai fenomena yang berkembang. Oleh karena itu, pengembangan fikih kontemporer memerlukan kapasitas intelektual yang kuat, pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, serta kemampuan membaca realitas sosial secara komprehensif (Zaidan, 2010).

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan fikih kontemporer adalah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kemunculan kecerdasan buatan (artificial intelligence), teknologi blockchain, aset kripto, transaksi elektronik, dunia virtual, hingga teknologi metaverse telah menghadirkan berbagai persoalan hukum yang belum memiliki landasan pembahasan secara langsung dalam kajian fikih klasik. Perkembangan tersebut menuntut para ulama untuk memahami aspek teknis dan mekanisme kerja teknologi modern sebelum menetapkan suatu hukum. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap perkembangan tersebut, terdapat kemungkinan lahirnya fatwa atau keputusan hukum yang kurang sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Situasi ini menyoroti fakta bahwa masalah ini menjadi semakin kompleks dan interdisipliner. Banyak bidang yang terpengaruh oleh peristiwa terkini, seperti hukum Islam, ekonomi, kesehatan, TI, ekologi, politik, dan ilmu sosial. Berbeda dengan transplantasi organ yang membutuhkan pengetahuan ilmu kedokteran, mata uang digital membutuhkan pengetahuan ekonomi kontemporer dan teknologi informasi. Oleh karena itu, fikih modern merupakan hasil upaya kolaboratif antara ulama dan spesialis dari berbagai cabang Islam (Auda 2008).

Selain tantangan akademik dan metodologis, fikih kontemporer juga menghadapi tantangan berupa perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perbedaan metode ijtihad, pendekatan dalam memahami dalil, serta latar belakang sosial dan budaya yang beragam sering kali menghasilkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Meskipun perbedaan tersebut merupakan bagian dari kekayaan tradisi intelektual Islam, tidak jarang kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sikap toleran, terbuka, dan saling menghargai dalam menyikapi keragaman pendapat agar perbedaan tersebut dapat menjadi sumber pengayaan pemikiran, bukan penyebab perpecahan (Kamali, 2008).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan fikih kontemporer memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan bahwa kajian fikih kontemporer akan terus berkembang di masa mendatang. Berbagai lembaga fatwa, perguruan tinggi Islam, organisasi keagamaan, dan pusat penelitian hukum Islam secara aktif melakukan kajian terhadap berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi mengenai pentingnya pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi (Hallaq, 2009).

Prospek lain yang sangat potensial adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengkajian dan penyebaran fikih kontemporer. Kehadiran teknologi informasi memungkinkan akses terhadap sumber-sumber literatur Islam menjadi lebih mudah, cepat, dan luas. Berbagai kitab klasik, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan fatwa dapat diakses secara daring oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Selain itu, media digital juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan diseminasi pengetahuan hukum Islam sehingga pemahaman masyarakat terhadap persoalan fikih kontemporer dapat meningkat secara signifikan (Bunt, 2018).

Pengembangan fikih kontemporer juga memiliki peluang besar dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan global. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam dapat berperan dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup, penegakan hak asasi manusia, penguatan keadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, fikih kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum bagi umat Islam, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dunia (Al-Qaradawi, 2007).

KESIMPULAN

Perkembangan modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan respons hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas, meliputi bidang ekonomi dan keuangan syariah, teknologi informasi, kesehatan dan bioteknologi, hukum keluarga, lingkungan hidup, politik, serta hubungan sosial kemasyarakatan. Luasnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk hadir sebagai pedoman normatif sekaligus solusi praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Urgensi fikih kontemporer terletak pada kemampuannya untuk menjaga relevansi hukum Islam tanpa mengurangi otoritas dan prinsip-prinsip dasar syariat. Kelenturan hukum Islam tidak dimaknai sebagai bentuk kompromi terhadap ketentuan agama, melainkan sebagai upaya pembaruan instrumen istinbāt hukum melalui optimalisasi ijtihad, qiyās, maslaḥah mursalah, sadd al-zarī'ah, serta pendekatan maqāṣid al-syari'ah. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam mampu memberikan jawaban yang lebih responsif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan terhadap berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi digital, financial technology (fintech), aset kripto, kecerdasan buatan (artificial intelligence), rekayasa genetika, transplantasi organ, dan isu-isu bioetika lainnya.

Di sisi lain, perkembangan fikih kontemporer juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait kebutuhan kompetensi interdisipliner dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Penetapan hukum terhadap fenomena modern, seperti cryptocurrency, artificial intelligence, teknologi reproduksi, maupun dunia virtual, tidak cukup hanya didasarkan pada penguasaan ilmu syariah, tetapi juga memerlukan pemahaman teknis dari bidang ekonomi, kedokteran, teknologi informasi, dan ilmu sosial. Oleh karena itu, sinergi antara ulama, lembaga fatwa, akademisi, serta para pakar dari berbagai disiplin ilmu menjadi kebutuhan mendesak agar produk ijtihad yang dihasilkan tetap kredibel, aplikatif, dan sesuai dengan realitas masyarakat global yang terus berkembang.

Dengan demikian, pengembangan kajian fikih kontemporer perlu terus didorong sebagai bagian dari penguatan tradisi intelektual Islam yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi hukum Islam dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan, sekaligus menegaskan bahwa syariat Islam senantiasa relevan dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

References

1. Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
2. Al-Qaradawi, Y. (2007). *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
3. Al-Qaradawi, Y. (2011). *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
4. Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1–10). Damascus: Dar al-Fikr.
5. Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
6. Aulia, M. (2023). Fikih kontemporer dalam menghadapi tantangan modernisasi masyarakat Muslim. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(2), 120–135.
7. Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
8. Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
10. Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
11. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
12. Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
13. Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.
14. Zaidan, A. K. (2010). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
15. Anwar, M. (2022). Dinamika Ijtihad dalam Menjawab Problematika Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(2), 145–160.
16. Fauzan, A. (2021). Maqasid al-Syari'ah sebagai Pendekatan Hukum Islam dalam Menghadapi Modernisasi. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 35–52.
17. Hosen, N. (2020). Fatwa, Otoritas Keagamaan, dan Tantangan Digitalisasi di Era Kontemporer. *Jurnal Studia Islamika*, 27(3), 411–430.
18. Ismail, F. (2023). Bioetika Islam dan Tantangan Teknologi Kedokteran Modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 67–82.
19. Rahman, F. (2019). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
20. Zuhdi, M. (2022). Fikih Kontemporer dan Transformasi Sosial Masyarakat Muslim di Era Globalisasi. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(2), 89–105.